

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

Pada abad ke-21, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan Islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Heri Sudarsono (2003:27) menyatakan bahwa:

Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai daganagan utamanya.

Menurut Rachmadi Usman (2012:33), Bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (1997) menyatakan bahwa :

Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk

diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006 : 153).

Sementara dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank Syariah adalah "Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah".

Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Andri Soemitra (2009:67), Bank syariah tidak hanya bank bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Secara *fundamental* terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu:

1. Penghapusan *riba*,
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam.

3. Bank syariah bersifat *universal* yang merupakan gabungan dari bank *komersial* dan bank investasi,
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank *komersial* syariah menerapkan menerapkan *profit-loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri,
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha,
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi *likuiditasnya* dengan memanfaatkan *instrument* pasar uang antarbank syariah dan *instrumen* bank sentral berbasis syariah.

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Rachmadi Usman (2012:38) menyatakan fungsi bank syariah adalah:

1. *Mobilisasi* tabungan masyarakat, baik *domestik* maupun asing.
2. Menyalurkan dana tersebut secara *efektif* ke kegiatan-kegiatan usaha yang *produktif* dan menguntungkan secara *finansial*, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
3. Melakukan fungsi *regulator*, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktifitas moneter yang sehat dan terhindar dari *inflasi*.
4. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemiliki modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan pada umumnya.

5. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam praktiknya kegiatan usaha bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kegiatan usaha bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 19 tentang Perbankan Syariah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah dan,
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tinjauan Tentang Risiko Perbankan

2.2.1 Pengertian Risiko

Djohanputro, 2006, dalam Amiruddin Prisetyadi, artikel dalam <http://astarhadi.blogspot.com/2007> menjelaskan bahwa:

Ada dua istilah yang sering dicampur adukkan yaitu ketidakpastian dan risiko. Sebagian orang menganggapnya sama, sebagian lagi menganggapnya berbeda. Disini yang membedakan kedua istilah tersebut karena pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan (*unexpected risk*), sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan (*expected risk*).

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Risiko menurut wikipedia indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidak pastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak di kehendaki dapat menimbulkan kerugian. (<http://id.wikipedia.org>).

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim (2011:255) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.

2.2.2 Macam-macam Risiko yang dihadapi oleh Bank

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan dalam kegiatan operasionalnya, menurut H. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:966) adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko Pasar (*market risk*)

Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada *portofolio* yang dimiliki oleh bank akibat adanya

pergerakan variabel pasar (*adverse moment*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal yaitu risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).

2) Risiko Kredit/Pembiayaan (*credit risk*)

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit/pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur atau *counterparty* lainnya.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga nisbah bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas*, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

3) Risiko Operasional (*operational risk*)

Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan, perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi dan sistem informasi dan sistem manajemen, dan pengelolaan SDM.

4) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan.

5) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung,

atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko pembiayaan terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktif produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan, risiko pasar terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Sedangkan Bank Indonesia menyebutkan, risiko yang dihadapi bank itu mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko *likuiditas*, risiko operasional, risiko hukum, risiko *reputasi*, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (Zainul Arifin, 2009:262-272).

1) Risiko *Likuiditas*

Risiko *likuiditas* pasar dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* tertentu dengan harga karena kondisi *likuiditas* pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar. Risiko *likuiditas* pendanaan dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

2) Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga *komoditas* sehingga nilai *portofolio/asset* yang dimiliki bank menurun.

3) Risiko Kredit

Dimana risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain(nasabah/*debitur*) dalam memenuhi kewajibannya.

4) Risiko Operasional

Risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

5) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan *internal* maupun *eksternal*.

6) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek *legal* atau *yuridis*. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

7) Risiko *Reputasi*

Risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya *persepsi* negatif terhadap bank.

8) Risiko *Strategik*

Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan *eksternal*.

2.3 Tinjauan Tentang Manajemen Risiko Perbankan Syariah

2.3.1 Pengertian Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Menejemen Risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (<http://id.wikipedia.org>).

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakteristik berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar bank islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). (Adiwarman, 2011:256)

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu perbankan, dan bank syariah khususnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya (Adiwarman, 2011: 255).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko perbankan syariah adalah usaha untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

2.3.2 Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko diperlukan dibawah ini merupakan fungsi manajemen risiko(Manajemen Risiko Perbankan Syaria'ah, Dikutip dari (<http://agustianto.niriah.com/2008/12/21/manajemen-risiko-bank-syariah/>)).

1. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan
2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lain seperti *derivatif* dan lain-lain
3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (*audit*) untuk memastikan adanya *integrasi* pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku
4. Menetapkan *metodologi* untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang *terintegrasi* dengan sistem *komputerisasi* sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi Bank.

2.3.3 Tujuan Manajemen Risiko

Setiap perusahaan melakukan manajemen demi kemajuan dan untuk tercapainya tujuan perusahaan, manajemen risiko mempunyai tujuan sebagai berikut(Adiwarman, 2011: 255) :

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak *regulator*.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko.
4. Mengukur *eksposur* dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2.3.4 Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah

Pengertian Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Risiko Kredit atau Pembiayaan adalah Risiko kerugian yang diderita Bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Bank. Risiko Pembiayaan muncul jika Bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utamanya terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas*, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (makalah Darul Ulum, penerapan manajemen risiko penyaluran dana pada perbankan syariah).

2.3.5 Risiko-Risiko Yang Dihadapi Bank Syariah

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko *likuiditas*, dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi

berbeda. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syaria'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain.(Adiwarman A.Karim, 2011: 260-261)

Adapun risiko yang dihadapi bank syariah dalam operasional yang terkait dengan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah yaitu meliputi (Adiwarman A.Karim, 2011: 261-262) :

1. Risiko Terkait Produk

- 1) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty*

- Countracts* (NCC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty countracts* (NCC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan *natural certainty countracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah mutahia bit tamlik, salam dan istisna'*. Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut :

- a) *Default risk* (risiko kebangkrutan).

Yakni risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang

bersangkutan, riwayat *eksposur* pembiayaan yang bersangkutan dibank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank syariah, terutama perkembangan *non performing financing* jenis usaha yang bersangkutan, Dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*), diantaranya :

- Kondisi *internal* perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.
- Faktior negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi *group* usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C impor, bank garansi) *market risk* (*forex risk, interest risk, scurity risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

b) *Recovery risk* (risiko jaminan).

Yakni risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh Kesempurnaan pengiktana jaminan, Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan), Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan, dan Kredibilitas penjamin (jika ada).

2) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Yang dimaksud dengan analisis Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Risiko Terkait *Korporasi*

Kompleksitas dan volume pembiayaan *korporasi* menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Analisis risiko yang terkait dengan pembiayaan *korporasi* meliputi:

1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a) *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*). Keadaan ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.

b) *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed costs*) yang besar setiap

tahunnya, serta bermain dipasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta beresiko tinggi.

c) *Liquidity run*

Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan *likuiditas* karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus *likuiditas* sebuah perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki *likuiditas* yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan *caish flow* seperti sedia kala.

2) Risiko yang timbul dari *komitmen kapital* yang berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil *komitmen kapital* yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran bersekala besar. Apabila tidak mampu untuk meghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk *dilikuidasi*. Bank maupun *supplier* pembayaran perdagangan sering kali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk

memonitornya dengan melakukan analisis, misalnya, neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran *kapital* harus diungkap.

3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni sebagai berikut:

a) Analisis pembiayaan yang keliru

Dalam *konteks* ini, terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sudah sejak awal nasabah yang bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak *valid*. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia kurang akurat. Untuk mengatasi hal ini, bank memerlukan staff yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan.

b) *Creative accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan yang menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, *asset* terlihat lebih bernilai, dan kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

c) Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.

2.3.6 Proses Manajemen Risiko

Serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses manajemen risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Adiwarman, 2006: 255).

1. Pemetaan Risiko Bisnis

Bank mengembangkan pemetaan risiko usaha (*business risk mapping*) untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam perusahaan. Alat ini membantu bank untuk mengetahui dan menentukan tempat dimana risiko berada. Manajemen harus mengkuantifikasi *magnitude* dari risiko dan mengukur potensi dampaknya. Ada beberapa cara yang umum dilakukan, yaitu:

- 1) Membuat daftar berbagai risiko yang ada, dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah *kuadran* tergantung tinggi-rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil.

2) Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko *Likuiditas*, dan Risiko Operasional yang dihadapi Bank. Dengan membandingkan risiko pada sebuah *matriks* antara dampak dan *frekuensinya*, manajemen akan dapat melihat gambaran menyeluruh dari semua risiko berikut keterkaitannya satu sama lain. Beberapa sumber informasi awal dapat diperoleh dari:

- a) *Environmental scan* yaitu sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya.
- b) Dokumen keuangan seperti *proyeksi* anggaran (RKAP), laporan keuangan, dan dokumen-dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis.
- c) Dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji.
- d) Hasil inspeksi di lapangan (*on-site inspection*) seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan SKAI, merupakan sumber informasi yang sangat baik, dan bahkan sebagai fitur berkala dari proses Manajemen Risiko yang berkelanjutan.
- e) Hasil Wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancara langsung dengan para pegawai.

- f) Analisis *statistic* seperti perkembangan kualitas *aktiva produktif* (KAP), tren komposisi simpanan dana pihak ketiga (DPK), tingkat dan tren kegagalan *system*, kerugian yang terjadi, dan sumber Risiko Operasional lainnya. Data seperti ini biasanya tersedia secara *internal*.
- g) *Benchmarking/best practices*, alat Manajemen Risiko yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tindak pengendalian risiko.
- h) Jasa konsultasi yang memahami Risiko dan merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi Risiko.

2. Alat *Modeling*

Alat *modeling* ini akan memudahkan para manajer untuk mengelola ketidakpastian. Analisis *scenario* dan model *proyeksi* merupakan model yang paling sering digunakan. Beberapa contoh diantaranya adalah:

- a) Pemakaian analisis *scenario* untuk melihat rentang kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. Skenario ini dapat diterapkan dalam menyiapkan *contingency plan* (untuk *likuiditas* maupun EDP).
- b) Menggunakan analisis *statistic* dan teknik *Value at Risk* (VaR) untuk mengestimasi variasi kerugian yang mungkin terjadi di masa datang. Potensi rugi ini diproyeksikan kedalam arus kas yang akan datang atau laba, termasuk dalam analisis *sensivitas*, *stress testing*

(sebagai pelengkap pengukuran risiko suku bunga untuk melihat dampak terburuk), dan berbagai *simulasi* lain.

- c) Model keuangan untuk mensimulasi berbagai Risiko keuangan dan dampak dari berbagai *scenario* pada *portofolio* kredit dan modal.
- d) Mengantisipasi bencana yang akan mengganggu kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau bencana alam, *system* pengolahan data tidak berfungsi. *Back-up* data dan latihan (*drill*) menghadapi keadaan darurat secara berkala akan dapat mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi.
- e) Menilai Risiko teknis selama pembangunan produk baru dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi adanya kesalahan dalam proses pembangunannya.

3. Teknik mengidentifikasi dan menilai risiko

Kelompok teknik ini akan membantu Manajemen dalam hal menetapkan *focus* memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan Risiko. Beberapa diantaranya yang lazim digunakan adalah:

- a) *Brainstorming groups*. Pejabat atau pegawai dari berbagai Satuan Kerja berkumpul untuk mendiskusikan atau menyatakan pendapat (*brainstorm*) atas sebuah atau beberapa *isu*.
- b) *Workshop*. Bank sebaiknya mulai memfasilitasi *workshop* yang *focus* pada Risiko yang akan menolok pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan.

- c) *Questionnaires*. Satuan Kerja Operasional diperlengkapi dengan *kuesioner* yang berisi tujuan dan risiko yang mungkin timbul.
- d) *Self-assessment*. Para manajer melakukan *self-assessment*, dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan *control*, atau dari akuntan luar.
- e) *Filters*. Risiko dikaji terhadap beberapa *filter* seperti dampak yang tidak besar, Risiko yang terkaendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.
- f) *Assessment matrix*. *Matrik* ini mencakup seperangkat pertanyaan yang meliputi *elemen-elemen* dari Manajemen Risiko dan pengendalian intern. Termasuk didalamnya, *best practices*.
- g) *Risk identification templates*. Satuan Kerja mendapatkan template yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji Risiko mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses.

4. Peran *Internet/Intranet*

Pemakaian *Internet/Intranet* semakin meningkat dalam mengelola Risiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan Risiko, untuk mendapatkan informasi mengenai Risiko untuk area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai manajemen risiko dengan Bank lain, dan mengkomunikasikan tujuan manajemen risiko Bank kepada publik.

5. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko,
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.
6. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan :
 - a. Evaluasi terhadap *eksposur* risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
7. Pelaksanaan pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko-risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

2.3.7 Dampak Dari Risiko yang Dihadapi Bank Syariah

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum (Rachmadi Usman 2012:302).

1. Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham yaitu penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan, turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.

2. Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk event*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka.

Pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1). Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- 2). Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji;
- 3). Pemutusan hubungan kerja.

3. Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan *risk loss* terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri.

Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

- 1). Merosotnya tingkat pelayanan.
- 2). Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan.

- 3). Krisis *likuiditas* sehingga menyulitkan dalam pencairan dana.
- 4). Perubahan peraturan.
4. Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai *institusi* yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara *sistematis*. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko *sistemik* (*systemic risk*).

2.4 Tinjauan Tentang *Rahn* (Gadai) Syariah

2.4.1 Pengertian Gadai/ *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-stubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah tengkurung atau terjerat.

Menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

1. *Akad* yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
2. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
3. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai suatu jaminan atas utang.
4. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.

5. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan uang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- Dapat ditarik kesimpulan bahwa Gadai adalah suatu benda yang dijadikan penguat kepercayaan dalam transaksi utang-piutang dalam hal ini dapat disebut sebagai jaminan utang.

2.4.2 Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murathin* kepada *rahn* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk *akad* yang bersifat '*ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan *akad*, seperti *hibah*, pinjam meminjam, titipan dan *qirad*.

2.4.3. Dasar Hukum *Rahn*

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*brog*) adalah firman Allah Swt:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermuamalah* secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai

itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya (Al-Baqarah 283).

Diriwalkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا ،

“ Rasulullah Saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang *syair* (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dari *hadist* di atas dapat dipahami bahwa *bermualah* dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Para ulama' semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Dan itu termuat dalam DNS Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Namun ada yang berpegang pada akhir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang di anut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan *jumhur* (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam *hadist* di atas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk qardh beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai produk qardh beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2.4.4. Rukun dan Syarat *Rahn*

Gadai/*Rahn* atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:

1. *Akad* dan ijab Kabul
2. *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang berakad adalah ahli *tasyarruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumyyis*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*.

3. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), syarat pada benda uyang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tiddak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda: “Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang gadai”

Menurut ulam Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- a. Dapat diperjual belikan
 - b. Bermanfaat
 - c. Jelas
 - d. Milik rahin
 - e. Bisa diserahkan
 - f. Tidak bersatu dengan harta lain
 - g. Dipegang oleh rahin
 - h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Orangnya sudah dewasa.
2. Berpikiran sehat.
3. Barang yang akan digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan kepada penggadai.
4. Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula surat-surat berharga (surat tanah atau surat rumah).

2.5 Tinjauan Tentang Produk Mitra emas *iB Maslahah*

2.5.1 Pengertian Mitra emas *iB Maslahah*

Mitra Emas *iB Maslahah* hadir sebagai solusi keuangan terbaik bagi Anda ketika membutuhkan uang tunai, tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga anda.

Mitra Emas *iB Maslahah* adalah produk *qardh* beragun emas dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/*lantakan* (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah* (bjb Syariah Kantor Pusat, Bandung).

2.5.2 Landasan Syariah Mitra emas *iB Maslahah*

1. Al Qur'an

“Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermuamalah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Q.S. Al Baqarah : 283)

2. Al Hadits

Dari Aisyah r.a., Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besi (HR Bukhari dan Muslim).

3. Fatwa dan Aturan Bank Indonesia

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 26/DSN-MUI/III/2003 tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008.
- 3) SK Direksi Nomor 220/SK/DIR-FD/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pedoman Mitra Emas *iB Masalahah*.
- 4) SE_14_7_12 Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan UUS.

2.5.3 Akad yang digunakan Mitra emas *iB Masalahah*

1. Akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*
2. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan
3. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

2.5.4 Persyaratan Umum Mitra emas *iB Masalahah*

Dalam pemberian pembiayaan Produk Mitra Emas *iB Masalahah* yang diluncurkan oleh Bank bjb Syariah Kantor Pusat Bandung harus memenuhi persyaratan umum yang di tentukan, seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
 Persyaratan Umum Mitra emas *iB Masalah*

Persyaratan Umum		
1.	Tujuan Pembiayaan	1. Untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendek 2. Bukan untuk tujuan investasi
2.	LTV(Loan To Value)	Logam Mulia : 100% Dari Nilai taksiran emas Emas Perhiasan : 90% Dari nilai taksiran emas
3.	Nilai Taksiran Emas	Harga Standar Emas x berat emas x kadar emas/24 karat
4.	Pembiayaan Maksimal	250 juta per nasabah

Sumber : Kantor Pusat Bank bjb Syariah Bandung

2.5.5 Ketentuan Umum Mitra emas *iB Masalah*

1. Ketentuan jumlah *portofolio* Mitra Emas pada setiap akhir bulan maksimal 20% dari seluruh pembiayaan atau 150% dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

2. Harga Standar Emas (HSE) ditetapkan oleh Direksi melalui rapat *SALMA* dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai FTV sesuai dengan SE BI No 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali perpanjangan
4. Apabila telah dilakukan perpanjangan sebanyak 2 kali perpanjangan maka nasabah wajib untuk melunasi pembiayaannya
5. Obyek yang dapat diterima sebagai agunan yaitu emas perhiasan, emas batangan/*lantakan* dan koin emas dengan kadar minimal 16 karat
6. Emas harus dimiliki atau dikuasai oleh nasabah.

2.5.6 Obyek yang dapat diterima sebagai jaminan

1. Emas dalam bentuk perhiasan seperti: Kalung, Gelang, Cincin, dan lain-lain.
2. Koin/uang emas seperti: *Dinar, Sovereign, Eagle Dolar*, dan sebagainya.
3. Emas batangan/*lantakan* seperti: Logam Mulia, Emas London, Leburan Wahyu, dsb.

Semuanya (1), (2), dan (3) berkadar minimal 16 karat.

2.5.7 Jangka Waktu Pembiayaan Mitra emas *iB Masalah*

1. Minimal jangka waktu pinjaman satu bulan.

2. Satu hari sampai dengan 28, 29, 30 atau 31 hari dihitung sebulan.
3. Apabila jangka waktu sewa/pinjaman telah berakhir dan nasabah belum melunasi pinjamannya maka diberikan masa tenggang (*grace periode*) selama 15 (lima belas) hari.

